



PUTUSAN

Nomor : 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. H. M. NURJIHARDI BIN AMAQ DAR**, Laki-laki, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula disebut sebagai Penggugat I sekarang disebut PEMBANDING I ;**
- 2. H. ABDUL KARIM BIN AMAQ DAR**, Laki-laki, Umur ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula disebut sebagai Penggugat II sekarang disebut PEMBANDING II ;**

Dalam Peradilan Tingkat Banding **Penggugat I / Pembanding I** dan **Penggugat II / Pembanding II** memberikan kuasa kepada:

- 1. RIKI RIYADI, S.H., 2. RATNA HAYATI, S.H., 3. MUHAMAD ALFAN, S.H., 4. MUHAMMAD HARZAL, S.H., 5. MASHUD BAKAR., S.H., 6. ILHAM, S.H.** yang semuanya adalah ADVOKAT / Pengacara & Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum “ UNTUK KEADILAN “**, beralamat di Jl. Kartini No. 65 C Monjok, Kecamatan Seleparang – Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : C-1.15 / LBH-UK-SK / 19.04.2019 tanggal 19 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 22 april 2019 dengan Register No. 64 / SK.HK . / 2019 / PN.Pya. keduanya sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING ;**

LAWAN:

- 1. ASMAWATI Binti AMAQ AS ALIAS MAHIDIN**, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Lauq, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula disebut sebagai Tergugat IV , sekarang disebut Terbanding IV .**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SENIATI Binti AMAQ AS ALIAS MAHIDIN**, Umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Lauq, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula semula disebut sebagai Tergugat III , sekarang disebut Terbanding II .**
3. **SUNIATI Binti AMAQ AS ALIAS MAHIDIN**, Umur ± 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Lauq, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang disebut Terbanding III .**
4. **AMAQ KARTINI ALIAS HAJI SAMPURNA**, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang disebut Terbanding IV .**
5. **JUMALI BIN H. MANSUR**, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat V , sekarang disebut Terbanding V .**
6. **JUMIRI ALIAS HJ. SITI MARYAM BINTI H. MANSUR**, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula disebut sebagai Tergugat VI , sekarang disebut Terbanding VI .**
7. **AISAH ALIAS INAQ ISNIWATI BINTI H. MANSUR**, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **semula disebut sebagai Tergugat VII , sekarang disebut Terbanding VII .**
8. **HAERIAH BINTI H. MANSUR**, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat VIII , sekarang disebut Terbanding VIII .**
9. **HAKIAH BINTI H. MANSUR**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Bangke, Desa Landah, Kecamatan Praya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat IX , sekarang disebut Terbanding IX .**

10. SEPIAH BINTI H. MANSUR, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat X , sekarang disebut Terbanding X .**

11. WISMAN ARIPENDI Bin H. MANSUR, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XI , sekarang disebut Terbanding XI .**

12. SIBAWAI ARIPENDI Bin H. MANSUR, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XII , sekarang disebut Terbanding XII .**

13. WASITA KESUMA Bin H. MANSUR, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XIII , sekarang disebut Terbanding XIII .**

14. HALIMATUS SAKDIAH Binti H. MANSUR, Umur ± 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Mendure Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XIV , sekarang disebut Terbanding XIV .**

15. HJ BAIQ RUSMIATI Binti H. MUH. LAZIM, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XV , sekarang disebut Terbanding XV .**

16. HJ. BAIQ MASITAH Binti H. MUH. LAZIM, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XVI , sekarang disebut Terbanding XVI .**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **LALU AGUS KARTAJI Bin H. MUH. LAZIM**, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XVII , sekarang disebut Terbanding XVII .**
18. **LALU SUHADI Bin H. MUH. LAZIM**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XVIII , sekarang disebut Terbanding XVIII**
19. **LALU ABDUL KADIR Bin H. MUH. LAZIM**, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XIX , sekarang disebut Terbanding XIX .**
20. **LALU LUKMAN Bin H. MUH. LAZIM**, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XX , sekarang disebut Terbanding XX .**
21. **BAIQ SUSI Binti H. MUH. LAZIM**, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XXI , sekarang disebut Terbanding XXI .**
22. **BUDI UTOMO**, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Peresak, Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XXII , sekarang disebut Terbanding XXII .**
23. **JAHIDIN ALIAS AMAQ HAMDI**, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sekemong, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula disebut sebagai Tergugat XXIII , sekarang disebut Terbanding XXIII .**
24. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** cq. Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 17 Leneng, Praya,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya **semula** disebut sebagai **Tergugat XXIV**, sekarang disebut **Terbanding XXIV**.

Selanjutnya **Tergugat I s/d Tergugat XXIV** disebut sebagai **Para Tergugat**, / **PARA TERBANDING** :

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register No. 68 /Pdt.G/2018/PN.Pya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah **TEMAH ALIAS INAQ SETIRUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2004 dan begitupun suaminya Almarhum **Amaq Dar** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2002; yang memiliki/ meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung (ahli waris) yaitu;
 1. **SERUM ALIAS INAQ JUMIRI Binti AMAQ DAR (+)**;
 2. **H. M. NURJIHARDI Bin AMAQ DAR (Penggugat 1)**;
 3. **H. ABDUL KARIM Bin AMAQ DAR (Penggugat 2)**.
2. Bahwa **SERUM Binti AMAQ DAR** telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan **H. MANSUR** yang juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung yaitu:
 - 2.1. **JUMALI BIN H. MANSUR**;
 - 2.2. **JUMIRI ALIAS HJ. SITI MARYAM BINTI H. MANSUR**;
 - 2.3. **AISAH ALIAS INAQ ISNIWATI BINTI H. MANSUR**;
 - 2.4. **HAERIAH BINTI H. MANSUR**;
 - 2.5. **HAKIAH BINTI H. MANSUR**;
 - 2.6. **SEPIAH BINTI H. MANSUR**;
 - 2.7. **WISMAN ARIPENDI BIN H. MANSUR**;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. SIBAWAI ARIPENDI BIN H. MANSUR;
- 2.9. WASITA KESUMA BIN H. MANSUR;
- 2.10. HALIMATUS SAKDIAH BINTI H. MANSUR;
3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak dan cucu (ahli waris) tersebut di atas, Temah Alias Inaq Setirum juga meninggalkan sebidang tanah sawah seluas ± 2,815 Ha, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Inaq Setirum, Buku Pendaftaran Huruf C.148, Persil No. 33 Kelas II, seluas total ± 2,815 Ha, yang terletak di Orong Sapak, Subak Ganti, Dusun Sekemong (dahulu Dusun Mendure), Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut ini :

Sebelah Utara : Tanah Tarum, Tanah H. Sampurna, Tanah Amaq Epa, Tanah Amaq Ruslan dan Tanah H. Riah;

Sebelah Selatan : Tanah Mujahidin, Tanah Amaq Keme, Tanah Amaq Layim, Tanah H. Saep, dan Tanah H. Mujik;

Sebelah Timur : Tanah Bahri, Tanah H. Riah, Tanah Amaq Kartini/H. Sampurna, Tanah Amaq Epa, Tanah Tarum;

Sebelah Barat : Tanah H. Mujahidin dan Saluran Irigasi;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa /tanah sengketa;

4. Bahwa objek sengketa diperoleh Temah Alias Inaq Setirum dari ayah kandungnya yang bernama Amaq Temahyang kemudian tanah tersebut dimiliki, dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Temah Alias Inaq Setirum bersama anak-anaknya termasuk Para Penggugat;
5. Bahwa akan tetapi pada tahun 1980 tanah sengketa tersebut digarapkan kepada Mahidin yang kemudian diakui seluruhnya tanpa mau diserahkan oleh Mahidin Alias Amaq As (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3), dengan alasan tanah tersebut adalah peninggalan Almarhum Amaq Sibiy (orang tua Mahidin/Kakek Tergugat 1, 2 dan 3). Sehingga sejak saat tersebutlah tanah sengketa diambil dan dikuasai oleh mahidin (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3) tanpa memberikan hasil kepada Temah Alias Inaq Setirum.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sebagian Tanah sengketa tersebut dialihkan Mahidin Alias Amaq As kepada Amaq Kartini Alias Haji Sampurna (Tergugat 4) seluas ± 1,75 Ha pada tahun 1985 yang kemudian dikuasai dan diolah dan diambil hasilnya sampai saat ini tanpa persetujuan Para Penggugat atau ahli waris Temah Alias Inaq Setirum;
7. Bahwa sedangkan sebagiannya lagi yaitu seluas 1,01 Ha dijual kepada H. Mansur (orang tua Tergugat 5 s/d 14), yang kemudian dijual H. Mansur kepada Haji Lalu Muh. Lazim (orang tua Tergugat 15 s/d 21), yang kemudian digadaikan kepada Budi Utomo (Tergugat 22) dan JAHIDIN ALIAS AMAQ HAMDHI (Tergugat 23). Oleh karena itu tindakan Mahidin Alias Amaq As, Tindakan H. Mansur, Tindakan H. Lazim/Tergugat 15 s/d 21 serta Tindakan H. Budi dan Jahidin Alias Amaq Hamdi yang mengalihkan, dan/ menjual, dan/ menggadaikan, dan/ menguasai, dan/ mengolah, dan/ mengambil hasil tanah sengketa tanpa persetujuan anak-anak (Ahli waris) dari Temah Alias Inaq Setirum adalah Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya segala surat jual beli dan/ surat gadai ataupun Peralihan atas tanah sengketa harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau dinyatakan dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Bahwa kemudian Para Penggugat baru mengetahui bahwa sebagian tanah sengketa pada poin ke-7 tersebut diatas yaitu seluas 10.120 m² (101, 2 Are/ 1,012 Ha) telah bersertifikat atas nama H. Lalu Muh. Lazim (orang tua Tergugat 15 s/d 21) dengan No. 280 Desa Kidang yang diterbitkan Tergugat 23 tanggal 15 April 1999, pada saat Para Penggugat menempuh upaya Mediasi/Perdamaian dan dijadikan alasan mempertahankan sebagian objek sengketa tersebut. Padahal jelas bahwa objek sengketa tersebut adalah milik ParaPenggugat selaku ahli waris almarhumah Temah Alias Inaq Setirum. Oleh karena itu, tindakan Tergugat 24 yang menerbitkan SHM atas nama orang yang tidak berhak adalah perbuatan Melawan Hukum dan karenanya sangat layak apabila SHM No. 280 Desa Kidang tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu, tindakan Para Tergugat yang mengalihkan (Menjual dan menggadaikan), penguasaan dan Pengambilan hasil tanah sengketa tanpa ijin dan persetujuan pemilik objek sengketa maupun ahli warisnya dan begitupun perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Penggugat dirugikan secara materil oleh Para Tergugat tersebut;
10. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut adalah bahwa Para Penggugat tidak dapat menempati, mengalihkan maupun mengambil hasil atas tanah sengketa tersebut sejak tahun 1980, yang apabila dijual tahunan maka setahun dapat menghasilkan Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)/tahun dengan uraian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai perkara ini berkuatan hukum tetap;
11. Bahwa karena kerugian tersebut dilakukan secara bersama-sama maka sangat layak dan pantas apabila kerugian materil tersebut dibayar secara tanggung renteng oleh seluruh Tergugat.
12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat, maka sangat wajar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
13. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara / pihak keamanan (Polisi);
14. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Maka kami Para Penggugat kiranya tidak berlebihan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) atas tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek/tanah sengketa adalah tanah Milik Almarhumah Temah Alias INAQ SETIRUM;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menyatakan hukum segala surat terkait peralihan hak atas tanah sengketa dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280 Desa Kidang yang diterbitkan tanggal 15 April 1999 sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat ataupun ahli waris Temah Alias Inaq Setirum, yaitu :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) / tahun dengan uraian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) / are / tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil tersebut diatas secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
10. Menghukum Tergugat 4, dan/ Tergugat 22 dan/ Tergugat 23 dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya secara cuma-cuma kepada Para Penggugat atau ahli waris Almarhumah Temah Alias Inaq Setirum dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Tergugat III mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III bersama saudara-saudaranya tidak mengetahui tentang permasalahan dalam perkara ini;

Kuasa Tergugat IV, Tergugat XV s/d Tergugat XXI mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama surat gugatan yang dibuat oleh para Penggugat, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Exemptio Error in Persona;

- Bahwa para Penggugat tidak cermat, tidak Tepat, keliru dalam menyusun surat gugatannya, berkaitan dengan Nama Subyek (Nama para pihak dalam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



surat gugatan) dimana para Penggugat telah menuliskan nama dan Identitas yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya antara lain:

- a) HJ. Baiq Rusmiati binti H. LALU MUH. LAZIM (Tergugat 15) fakta hukumnya tidak ada satupun Ahli waris dari H. L. Muh Lazim yang yang bernama HJ. Baiq Rusmiati binti H LALU. MUH. LAZIM, sehingga sudah sangat terang dan Jelas para Penggugat telah mengada-ada serta tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya.
 - b) LALU SUHADI bin H. LALU MUH. LAZIM (Tergugat 18) fakta hukumnya tidak ada satupun Ahli waris dari H. LALU MUH LAZIM yang bernama LALU SUHADI sehingga sudah sangat terang dan Jelas para Penggugat telah mengada-ada serta tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya;
- Bahwa oleh Karena kedua subyek hukum tersebut bukan merupakan Ahli waris dari H. LALU MUH. LAZIM akan tetapi ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah menarik orang yang salah sebagai para Pihak.

Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak)

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap serta tidak tepat dalam menarik pihak yang digugat, hal tersebut dikarenakan tidak diikutsertakanya beberapa subyek hukum yang memiliki hubungan hukum serta korelasi yang erat dan tidak dapat dipisahkan dalam perkara A quo namun tidak diikut sertakan sebagai pihak antara lain:
 - a) H. LALU MUH. LAZIM semasa hidupnya telah menikah dua kali, dimana dalam pernikahan pertama dengan Jamilah memperoleh 5 orang Anak yaitu;
 - BAIQ NURHAYATI
 - HJ.BAIQ MASITAH WATI
 - LALU AGUS KARTADI
 - LALU SUPRIADI
 - LALU KADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pernikahan Kedua H.LALU MUH. LAZIM dengan FATIMAH menghasilkan dua orang anak yang bernama:
 - BAIQ SUSIANA
 - LALU LUKMAN HAKIM.
- Bahwa tidak ditariknya Fatimah istri kedua dari H.LALU MUH. LAZIM yang sampai saat ini masih hidup dan merupakan bagian dari ahli waris H.LALU MUH. LAZIM mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang Pihak.
- Begitupula dengan INAQ ASMAWAT yang merupakan isteri dari MAHIDIN yang sampai dengan saat ini masih hidup dan merupakan bagian dari ahli waris Mahidin bersamaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara A quo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak
- Bahwa dengan tidak ditariknya para pihak yang memiliki hubungan hukum yang erat serta tidak dapat dipisahkan dalam perkara A quo mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 186 /R/Pdt/1984, putusan MA No. 1125 K / Pdt 1984, Putusan MA No. 2438 K/ Sip/1980, Putusan MA No. 503 K / Sip / 1974 tanggal 12 April 1977 dan Putusan MA No. 938 K / Sip / 1971 tanggal 4 Oktober 1972.

Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas).

- Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah dan keliru dalam merumuskan nama-nama para Tergugat antara lain:
 - a) HJ. Baiq Masitah (Tergugat 16) Binti H. LALU MUH. LAZIM fakta hukumnya nama yang benar sesuai yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk adalah HJ Baiq Masitahwati;
 - b) LALU AGUS KARTAJI bin H. LALU MUH. LAZIM (Tergugat 17) fakta hukumnya nama yang benar sesuai yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk adalah LALU AGUS KARTADI;
 - c) LALU ABDUL KADIR bin H. LALU.MUH.LAZIM (Tergugat 19) sedangkan nama yang benar sesuai yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk adalah LALU KADIR;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) BAIQ SUSI binti H.LALU MUH.LAZIM (Tergugat 21) sedangkan nama yang benar sesuai yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk adalah BAIQ SUSIANA;

- Begitupula dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana telah didalilkan oleh para Penggugat tidak diuraikan secara rinci tentang batas-batas obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 4 dan obyek sengketa yang di kuasai oleh ahli waris H. LALU. MUH. LAZIM yang mengakibatkan gugatan para penggugat kabur / tidak jelas.
- Bahwa oleh karena identitas para Tegugat diatas tidak di tulis sebagaimana fakta hukum yang sebenarnya walapun telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya namun tidak dipergunakan mengakibatkan gugatan para Penggugat dan tidak diuraikan secara rinci tentang batas-batas obyek sengketa baik yang dikuasai oleh tergugat 4 maupun ahli waris H.LALU MUH.LAZIM menjadi obscure libel / kabur atau tidak jelas tentang subyek hukum maupun obyek yang dimaksud dalam gugatan. oleh karenanya terhadap gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 121 k / Pdt / 1983 dan Putusan MA No. 34 K / AG / 1997 tertanggal 27 Juli 1998;

Exception Temporis (Gugatan Para Penggugat Daluwarsa)

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang ada sampai detik ini bahwa penguasaan dan pemanfaatan terhadap objek sengketa menurut para Penggugat masih dikuasai dan digarap secara terus menerus selama \pm 38 tahun dan tidak pernah terputus serta tidak pernah ada yang mengganggu gugatnya, kecuali baru sekarang ini oleh para Penggugat oleh karenanya berdasarkan **Pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Seseorang yang dengan Itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun (20 Tahun), memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan para penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah hak Milik dari Almarhum Temah alias Inak Setirum, Fakta hukumnya Pemilik yang sah atas sebagian tanah Obyek sengketa adalah Hak milik dari **H. LALU. MUH. LAZIM** berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 280 tahun 1999 atas nama **H. LALU. MUH. LAZIM** dan sebagiannya lagi merupakan hak milik dari Amak kartini, berdasarkan jual beli yang sah secara hukum dengan **MAHIDIN** pada tahun 1985 tercatat dalam Pipil No 5193 atas Nama **AMAK KARTINI**;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sertifikat Hak Milik Nomor 280 Tahun 1999 atas nama **H. LALU.MUH. LAZIM** adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan Pembuktian sempurna Kepemilikan terhadap tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan:
 - 1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
 - 2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang dalam pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

5. Bahwa fakta hukumnya kepemilikan, penguasaan Amak Kartini dan H. LALU. MUH. LAZIM serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 280 Tahun 1999 atas nama H. LALU MUH. LAZIM telah di keluarkan melebihi jangka waktu 5 tahun dan tidak pernah ada keberatan dari para Penggugat begitupula penguasaan oleh Amak Kartini / Tergugat 4 semenjak tahun 1985, sehingga secara hukum apa yang di dalilkan oleh para penggugat pada posita angka 3,7,8, petitum angka 2,3,4,5 adalah suatu yang mengada-ada, tidak berdasar serta tidak rasional.
6. Bahwa begitupula dengan Posita angka 9,10,11,12,13,14 dan petitum angka 6,7,8,9,10,11 adalah tidak benar dan mengada-ada serta merupakan imajinasi dan ilusi para Penggugat semata.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat XXII sebagai berikut:

Hakim yang mulia, terkait dengan perkara gugatan tanah sawah No. 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Praya, tgl.10-10-2018, yang melibatkan antara H.M. Nurjihardi Bin Amak Dar., H. Abdulkarim Bin Amak Dar melawan Amak As sebatas ini saya ketahui yang mulia bahwa pemilik tanah yang sebenarnya atas nama H.L. Muhamad Lazim (almarhum) sesuai dengan bukti kepemilikan yang beliau miliki berupa sertifikat tanah yang kemudian beliau wariskan kepada anaknya yaitu L.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi Bin H.L. Muh. Lazim oleh karena itu saya berani menggadai atau terima gadai sawah tersebut dari L. Suhadi, selama saya kelola sawah ini tidak pernah ada masalah sedikitpun, terkecuali pada saat ini yang mulia. Cuma sebatas ini yang saya ketahui tidak ada lebihnya yang mulia dan juga saya hanya sebatas menggadai atau terima gadai apabila uang saya kembali berarti berhentilah saya pegang dan kelola tanah sawah tersebut sesuai dengan perjanjian gadai-menggadai;

Selanjutnya Hakim yang mulia, setelah saya mengkaji dan menganalisa isi dari seluruh gugatan para penggugat, saya merasa bingung dan heran sesuai yang tertulis pada halaman 6 point 7 yang mengatakan bahwa saya selaku tergugat 22 ikut mengalihkan, menjual, menggadaikan dan mengambil tanah sengketa padahal kasus ini baru mulai bergulir dan tidak pernah sebelumnya dan saya tidak pernah merasa sedikitpun seperti yang penggugat dakwakan kepada saya yang mulia cuma itu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang mulia;

Menimbang, bahwa dalam Perkara aquo Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat IV , Tergugat V s/d Tergugat XXI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.824.000. (Tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2019 , Kuasa Para Penggugat / Para Pemanding telah mengajukan permohonan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Praya Nomor : 68 / Pdt.G. / 2018 / PN.Pya. tanggal 08 April 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Para Tergugat/ Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 , tanggal 10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019 serta memori banding tersebut isinya mohon kepada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Semula Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 68 / Pdt.G / 2018 / PN Pya. tertanggal 8 April 2019 dan dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; dan
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat / Para Terbanding.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat/ Para Pembanding (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut TERGUGAT IV , TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, dan TERGUGAT XXI, melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juni 2019 yang pada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan banding Para pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 68 / Pdt.G / 2018 /PN.Pya ;
3. Menghukum Para pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
4. Dan / atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019 masing-masing telah diberi kesempatan kepada Para Pemohon banding dan kepada Para Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca, surat keterangan dari Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Mei 2019 dan tanggal 16 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang menghadap untuk melakukan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya Nomor 68 / Pdt.G / 2018 / PN Pya tertanggal 8 April 2019, dan Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diuraikan, dan ternyata alasan memori banding dan Kontra memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 68 / Pdt.G / 2018 / PN Pya tertanggal 8 April 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 68 / Pdt.G / 2018 / PN Pya. tertanggal 8 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **04 Juli 2019** oleh kami **DR.H.ZAINUDDIN ,S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.** dan **ELFI MARZUNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Mei 2019, Nomor : 98 / PDT / 2019 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN ARDANA, Sm.Hm.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,MH.

DR. H. ZAINUDDIN ,S.H.M.Hum.

ELFI MARZUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti

I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000.00

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000.00
- Pemberkasan : Rp. 134.000.00
- Jumlah : Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 98 / PDT / 2019 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)